



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 500.16.7.2 / 599 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/3999/436.7.1/2024 Tanggal 12 Februari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : KB AISYIYAH 05  
Jenis Pendidikan : KB  
Alamat : JL. DUPAK BANGUNSARI NO. 63 , RT 9 / RW 4,  
Kelurahan Dupak, Kecamatan Kec. Krembangan  
NPSN : 69763641  
Akreditasi : Belum Akreditasi  
Nama Yayasan /  
Penyelenggara : Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya  
Berdasarkan Akta Notaris : Dr. Freddy Harris,S.H. L.L.M.,ACCS  
Nomor AHU.UM.01.01-637 dan pengesahan Kementerian  
Hukum dan HAM Nomor SK AHU-88.AH.01.07 tahun 2010  
Ketua Penyelenggara : DIKKY SYADQOMULLAH, S.H.I., M.HES.  
Nama Ketua/Pimpinan : FITRI YULIANA

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/3455/436.7.1/2023 tanggal 9 Februari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 12 Februari 2024 sampai dengan 12 Februari 2027

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **12 Februari 2024**



a.n WALIKOTA SURABAYA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



  
M. Afghani Wardhana S.SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196405051992031009